

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 011/HK.01.01/K.KH-10/2/2024

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini diterbitkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seruyan pada tanggal 10 Februari 2024 untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk mengoptimalkan pengawasan yang terintegrasi terhadap tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim terdiri dari Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan. Masing-masing anggota tim memiliki tugas spesifik sesuai dengan kedudukannya, antara lain:

- a. Pengarah : Memberikan arahan kebijakan umum dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan.
- b. Penanggung Jawab : Memberikan arahan teknis, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil pengawasan.
- c. Ketua Dan Wakil Ketua : Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan melaporkan hasilnya.
- d. Sekretaris Dan Wakil Sekretaris : Memantau dan memfasilitasi kebutuhan tim pengawas.
- e. Anggota dari Unit Kerja Pengawasan : Mengidentifikasi kerawanan pelanggaran dan memastikan ketaatan prosedur.
- f. Anggota dari Unit Penanganan Pelanggaran : Mengidentifikasi dan memproses dugaan pelanggaran.
- g. Anggota dari Unit Penyelesaian Sengketa : Menganalisis potensi sengketa proses Pemilu.
- h. Anggota dari Unit Hukum dan Humas : Menyusun analisis hukum dan publikasi hasil pengawasan.
- i. Anggota dari Unit Data dan Informasi : Mengelola akun Sistem Informasi Pengawasan (Silon) dan mendampingi penggunaannya.

Pembiayaan kegiatan tim dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan. Keputusan ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

Lampiran keputusan memuat susunan tim yang terdiri dari 10 orang, termasuk Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan (Umar Zahid Bustomi, S.Sos) sebagai Koordinator, serta anggota lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang keahlian dan unit kerja.

Dokumen ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diarsipkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu 2024.

CATATAN: Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2024 dan ditetapkan tanggal 10 Februari 2024.